



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
(LAKIP)

2023



KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi Kepala Daerah yang diemban oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana pengendalian kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih sebagai umpan balik pelaksanaan perencanaan di tahun berikutnya.

LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan pedoman penyusunan penetapan yang memuat kinerja pada program dan kegiatan yang telah berhasil dicapai pada tahun 2021. Selain hal tersebut, LAKIP Sekretariat DPRD disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 ini. Demikian dokumen ini disampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Amin.

Palu, 4 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



TUTY ZARFLANA, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 19650211 199006 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Bagian ini disajikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapainya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Kedudukan Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur penunjang pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang sehari-hari dilaksanakan oleh para anggota Dewan dan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atau Setwan dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan (sekwan) dengan jenjang eselon 2 (dua) yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan, namun secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Sulawesi Tengah. Secara struktural Sekwan dibantu oleh 3 (tiga) eselon 3 yang terdiri dari Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Perundang-undangan dan Bagian Persidangan dan Risalah yang masing-masing dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional.

DAFTAR ISI

	hal
Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.....	7
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	17
1.4 Landasan Hukum.....	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	21
Bab II Perencanaan Kinerja	16
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	21
2.2 Perjanjian Kinerja.....	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2 Realisasi Anggaran	49
Bab IV Penutup	56
Lampiran Pernyataan Penetapan Kinerja SKPD	57

DAFTAR GAMBAR

	hal
1. Gambar Struktur Organisasi	14
2. Gambar Kerangka Penyusunan LAKIP.....	15

DAFTAR TABEL

	hal
1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	26
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	27
3. Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	29
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	38
5. Realisasi Anggaran	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dan bersih dari indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ditegaskan lebih lanjut melalui penjelasan Undang Undang No.28 Tahun 1999, antara lain disebutkan mengenai asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan terhadap setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan perencanaan strategis yang menjabarkan potret permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta indikasi daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa dalam melakukan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah harus memperhatikan informasi kinerja yang terukur sesuai perjanjian kinerja dan upaya untuk perbaikan berkesinambungan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan wujud pemerintahan berbasis

elektronik yang mewujudkan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Terdapat 3 (tiga) Informasi yang dimiliki oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Lainnya.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memiliki tiga fungsi yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Guna mendukung terlaksananya tugas-tugas DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, maka dibentuklah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Perda Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diperbarui dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretariat DPRD adalah unsur Pelayanan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD bertanggungjawab melaksanakan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

a. Tugas :

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD yakni sebagian urusan pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Otonomi Daerah dan Sub-sub Bagian Pejabat Negara.

b. Fungsi :

Berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Tata tertib DPRD terdiri atas :
 - a). kebijakan yakni memfasilitasi penetapan pedoman tata tertib DPRD;
 - b). pembinaan sebagai berikut :
 - i). memfasilitasi penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - ii).memonitoring dan evaluasi tata tertib DPRD Kabupaten/Kota;
2. Peresmian dan pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
 - a) Fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
4. Kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
 - a) Kebijakan yakni pelaksanaan pedoman kedudukan, protokoler dan keuangan DPRD;
 - b) Pembinaan terdiri atas :
 - i. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - ii. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya tugas dan fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh bagian-bagian sesuai tupoksi masing-masing telah diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2016 sebagai berikut:

1. Bagian Umum Dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum di lingkungan Sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Umum dan Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan /bimbingan teknis di Bidang pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum; dan
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan.

- 1.1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan program, keuangan dan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan rencana kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan program, keuangan, aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;

- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses program, keuangan dan aset;
 - g. Melaksanakan penyusunan Lakip, SAKIP, RPJMD dan Renstra di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - h. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi, administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - i. Mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - j. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
- 1.2.** Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, Korpri, rumah tangga, dan surat menyurat.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Umum dan Kepegawaian;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian dan Korpri dengan perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;

- d. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu BPJS, TASPEN, kartu suami/isteri, SKP, urusan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - e. melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepegawaian;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
 - g. melaksanakan penyiapan rapat pertemuan;
 - h. melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
 - i. melaksanakan penyiapan penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat pertemuan;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2.** Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang kajian dan dokumentasi Hukum dan rancangan peraturan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas bagian perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kajian dan dokumentasi Hukum dan rancangan peraturan daerah;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kajian dan dokumentasi Hukum dan rancangan peraturan daerah;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang kajian

- dan dokumentasi Hukum dan rancangan peraturan daerah;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kajian dan dokumentasi Hukum dan rancangan peraturan daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bagian Perundang-undangan.

2.1. Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang kajian dan Dokumentasi Hukum.

Uraian tugas Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian kajian dan dokumentasi hukum;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan di bidang kajian dan dokumentasi hukum dengan pihak dan unit terkait;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang kajian dan dokumentasi Hukum;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum.
- 2.2.** Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Rancangan Peraturan Daerah.

Uraian tugas Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah meliputi:

- a. Melakukan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis di bidang rancangan peraturan daerah dengan pihak dan unit terkait;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan serta mendampingi Anggota Panitia Khusus dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - e. menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan produk hukum DPRD, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Sekretaris DPRD;
 - f. menyiapkan bahan untuk kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait di Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD;
 - h. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan dan penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah.
- 3. Bagian Persidangan, dan Risalah** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.
- Untuk menyelenggarakan tugas bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Risalah.

3.1. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang persidangan, risalah dan alat kelengkapan.

Uraian tugas Sub Bagian Persidangan meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis terkait penyelenggaraan kegiatan operasional persidangan, risalah dan alat kelengkapan dengan pihak dan unit terkait;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam rangka Pansus pengangkatan, peresmian dan pemberhentian keanggotaan DPRD serta hasil persidangan dan rapat DPRD untuk penyusunan risalah sementara, risalah resmi dan catatan rapat;
- e. Melaksanakan penyiapan dan menghimpun daftar hadir Anggota DPRD dan peserta Rapat Paripurna;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan daftar hadir dalam rangka kegiatan alat kelengkapan dan tenaga ahli DPRD;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun jadwal kegiatan persidangan DPRD dan mendistribusikan bahan sidang dan

rapat paripurna;

- h. Menyusun rancangan sambutan Pimpinan untuk rapat paripurna dan rapat DPRD;
- i. Melaksanakan pemeliharaan dokumen atau rekaman hasil rapat pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam rangka pembentukan kepanitiaan alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli DPRD serta melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan dan tenaga ahli;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan.


3.2. Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang humas dan protokol.

Uraian tugas Sub Bagian Humas dan Protokol meliputi:

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Humas dan Protokol;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan informasi dan publikasi hukum, pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Humas dan Protokol ;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD dan pengamanan kegiatan DPRD;
- d. Memfasilitasi pengaduan masyarakat dalam bentuk surat, media cetak, media elektronik, dan media lainnya serta perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur staf;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan data untuk kegiatan informasi dan publikasi melalui media cetak dan elektronik serta media lainnya;

- f. Melakukan pendataan pernyataan Pimpinan dan Anggota DPRD serta pendataan pengaduan/aspirasi masyarakat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan data untuk kerja sama dengan media cetak/elektronik terkait publikasi produk kegiatan DPRD;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan acara kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- i. Melaksanakan penyiapan dan mengatur tata tempat, konsumsi, dan memandu tata upacara serta kegiatan resmi lainnya;
- j. Melaksanakan pelayanan/penerimaan tamu undangan VIP dan tamu undangan lainnya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub

Gambar I .1 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan melakukan perubahan yang mendasar dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang awalnya mengemban 7 (tujuh) Program Kegiatan menjadi 2 Program, 18 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 7 dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (lembaran daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2016 nomor 88, tambahan lembaran daerah provinsi sulawesi tengah nomor 74);

14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
16. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2021. Capaian kinerja (**Performance Results**) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (**Performance Plan**) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan sangat berguna bagi identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (**Performance Gap**) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada sistematika yang disajikan dalam **Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah** yang di keluarkan oleh LAN RI. Ilustrasinya sebagaimana disajikan dalam bagan berikut ini :

Gambar I .2 Kerangka Penyusunan LAKIP



Gambar 2. Kerangka Penyusunan LAKIP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan pada periode 2021 - 2026 mengacu dan mendukung kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat langkah-langkah pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang diemban oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

a. Pernyataan Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 adalah :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Makna Visi dan Misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **“Gerak Cepat”** Gerak Cepat dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat;
2. **“Lebih Sejahtera”** Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja

dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai.
Dan;

3. **“Lebih Maju”** Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, kearah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi..

b. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diatas, di perlukan langkah-langkah konkrit yang dituangkan dalam Misi Kepala Daerah. Terdapat 9 (sembilan) misi yang menjadi langkah konkrit pencapaian Visi Kepala Daerah yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam antar Sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan sinergitas Kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi Bertetangga.
8. Meningkatkan pelayanan publik di bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis Teknologi Informasi yang berintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sector unggulan daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melekat pada Misi II Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum, dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM. Terdapat 4 (Empat) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran OPD;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi DPRD;
3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Pimpinan Daerah dan DPRD dan;
4. Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan yaitu Mewujudkan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran disertai indikator pencapaian, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah “SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH”

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke:					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Mewujudkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Yang Kolaboratif.		PRESENTASE AGENDA DPRD YANG TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU	76.6 %	80 %	85 %	88.5 %	90 %	92 %
		TERFASILITASINYA TUGAS DAN FUNGSI DPRD	INDEKS KEPUASAN LAYANAN DPRD	76.6 Indeks	80 Indeks	85 Indeks	88.5 Indeks	90 Indeks	92 Indeks
			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI DPRD	76.6 Indeks	80 Indeks	85 Indeks	88.5 Indeks	90 Indeks	92 Indeks

Tabel 1

2.2 Perjanjian Kinerja

Tahun 2021 telah disepakati Perjanjian Kinerja antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sulawesi Tengah. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Perjanjian Kinerja antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	8

Dalam rangka mencapai tujuan strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 maka dialokasikan anggaran belanja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 119.617.578.300 yang dibagi kedalam 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan **Rp. 84.331.532.125,-** dan **Rp. 35.286.046.175** Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah mengalami pemutakhiran.

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang awalnya terdiri atas 7 (tujuh) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan dimutakhirkan menjadi 2 (dua) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan dan 101 (seratus satu) Sub Kegiatan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD dalam perencanaan dan penganggaran mengadopsi 2 Program, 18 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Penganggaran dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.3

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	Dokumen	Rp 229,740,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersediannya dokumen RKA OPD	2	Dokumen	Rp 102,370,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersediannya Dokumen DPA OPD	1	Laporan	Rp 66,452,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	1	Laporan	Rp 60,917,500.00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	%	Rp9,336,763,496.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan	120	Orang/Bulan	Rp 9,237,528,996.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Tahunan	1	Laporan	Rp 79,867,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersediannya Laporan Keuangan Semesteran	2	Laporan	Rp 19,367,000.00
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada		100	%	Rp 16,520,000.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Presentase tersediannya alat tulis	100	%	Rp 16,520,000.00

	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat		100	%	Rp 3,793,881,350.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase kebersihan kantor	80	%	Rp 827,250,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-	Umur ekonomis peralatan	30	Alat	Rp 2,727,859,350.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Persentase tersediann	100	%	Rp 238,772,000.00
	5. Administrasi Umum Perangkat		100	%	Rp 5,940,614,938.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan	5	Komponen	Rp 267,984,688.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan	1	Laporan	Rp 1,159,667,450.00
	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah peralatan	2	Sarana dan	Rp 140,675,000.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase tersediann	100	%	Rp 492,157,800.00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah peralatan	2	Sarana dan	Rp 1,332,690,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat-rapat	100	Kegiatan	Rp 2,547,440,000.00
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terlaksananya Adm Umum	100	%	Rp 10,614,791,075.00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Tersedianya perlengkapan	5	Perlengkapan	Rp 2,827,100,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umur ekonomis kendaraan	75	%	Rp 2,364,934,200.00

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Umur ekonomis perlengkapan	75	%	Rp 1,357,200,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Perlengkapan Kantor	5	Sarana dan Prasaran	Rp 4,065,556,875.00
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terlaksananya Adm Umum	100	%	Rp 7,164,516,416.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya	1	Laporan	Rp 1,034,868,184.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya adm surat menyurat	1	Dokumen	Rp 6,129,648,232.00
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terlaksananya Adm Umum	100	%	Rp 7,894,640,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	umur ekonomis kendaraan meningkat	16	Unit	Rp 687,800,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Umur Ekonomis peralatan	75	%	Rp 1,211,350,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Umur ekonomis peralatan gedung	75	%	Rp 5,995,490,000.00
	9. Layanan Keuangan dan	Terlaksananya Adm	100	%	#####
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersediannya layanan administrasi keuangan	1	Laporan	Rp 37,497,049,850.00
	10. Layanan Administrasi	Terlaksananya Adm	100	%	Rp 1,843,015,000.00
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	Umur ekonomis meubelair	75	%	Rp 9,175,000.00

	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terpenuhinya Fasilitas	1	Laporan	Rp 780,140,000.00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana	1	Laporan	Rp 1,053,700,000.00
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Draft Perda Inisiatif yang dihasilkan	3	Draft	#####
		Jumlah Produk Hukum yang diimplementasikan	50	Keputusan	
	11. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	25	Dokumen	Rp 5,810,902,650.00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Tersedianya Program Pembentu	7	Dokumen	Rp 381,679,100.00
	Pembahasan Rancangan Perda	Tersedianya Program Pembentu	7	Dokumen	Rp 3,347,371,950.00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-	Tersedianya	7	Ranperda	Rp 945,406,650.00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau	Tersedianya Dokumen NA	3	Dokumen	Rp 725,023,150.00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib	1	Dokumen	Rp 411,167,400.00

	12. Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasannya	100	%	Rp 381,933,500.00
	Pembahasan KUA dan PPAS	Tersedianya Perda KUA dan	1	Dokumen	Rp 285,346,000.00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan	Tersedianya Perda KUPA dan	1	Dokumen	Rp 19,250,000.00
	Pembahasan APBD	Tersedianya Perda	1	Dokumen	Rp -
	Pembahasan Perubahan APBD	Tersedianya Perda APBD	1	Dokumen	Rp 32,937,500.00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersedianya Perda Pertanggung	1	Dokumen	Rp 44,400,000.00
	13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyeleng	100	%	Rp 2,926,790,000.00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Tersedianya laporan monitoring yang	1	Laporan	Rp 206,150,000.00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Tersedianya laporan monitoring yang	1	Laporan	Rp 202,400,000.00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Tersedianya laporan monitoring yang	1	Laporan	Rp 195,240,000.00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Tersedianya laporan monitoring yang	1	Laporan	Rp 209,500,000.00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber	Tersedianya laporan monitoring yang	1	Laporan	Rp 86,350,000.00
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan	Terlaksananya Sidang Paripurna LHP BPK	1	Kegiatan	Rp 13,750,000.00

	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan	1	Laporan	Rp 2,013,400,000.00
	14. Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya peningkatan	100	%	Rp 11,782,106,000.00
	Orientasi DPRD	Meningkatnya SDM	45	Orang	Rp 6,907,370,000.00
	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan	Meningkatnya Kinerja	2	Kegiatan	Rp 1,215,318,000.00
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya komunikasi dan publikasi	2	Kegiatan	Rp 2,209,368,000.00
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya 4 Tim Pakar/Ahli	4	SK	Rp 306,000,000.00
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli	8	Orang	Rp 938,400,000.00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersedianya program	1	Dokumen	Rp 205,650,000.00
	15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	Penyerapan dan penghimpunan	4	Laporan	Rp 11,823,418,000.00
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tersedianya Laporan	20	Kegiatan	Rp 1,516,900,000.00
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya program pemerintah	1	Laporan	Rp 515,380,000.00
	Pelaksanaan Riset	Terakomidarnya Aspirasi	3	Laporan	Rp 9,791,138,000.00
	16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan dan	100	%	Rp 359,843,600.00

	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya peraturan DPRD	1	Dokumen	Rp	359,843,600.00
	17. Pembahasan Kerja Sama		1	Dokumen	Rp	584,646,825.00
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan	Tersedianya persetujuan bersama	10	Keputusan	Rp	552,487,775.00
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan	Tersedianya Produk hukum	50	Laporan	Rp	32,159,050.00
	18. Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi	100	%	Rp	1,616,660,000.00
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersedianya Laporan Pimpinan	1	Laporan	Rp	65,000,000.00
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya	300	Surat	Rp	1,551,660,000.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bahwa Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah memiliki unsur penilaian capaian kinerja organisasi sesuai pernyataan kinerja strategis organisasi. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (Lima) Tahun.

Pelaksanaan RPJMD tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan untuk mengetahui Perkembangan dan Pencapaian yang telah dicapai setiap Tahun. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai tanggung jawab pencapaian Misi Kepala Daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dengan kata lain, pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator kinerja dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;

- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefics*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 mencakup ;

- (1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Berjalan (N);
- (2) Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini (N), Tahun Lalu (N-1) dan beberapa tahun terakhir.
- (3) Membandingkan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini (N) dengan Target Jangka Menengah yang termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA);
- (4) Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (Jika Ada);
- (5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; dan
- (6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

a. Tingkat Pencapaian Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah disebutkan dalam uraian sebelumnya Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 melaksanakan 2 program, 18 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
			I	O	O			
	Mewujudkan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Kolaboratif.	PRESENTASE AGENDA DPRD YANG TERSELESAIKAN TEPAT WAKTU	%	76.61				
		INDEKS KEPUASAN LAYANAN DPRD		76.61				
		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI		76.61				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63.05				
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	Nilai	76				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Jumlah Dokumen RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Dok	1	2	200%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-OPD	Jumlah Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-OPD	Dok	1	2	200%		

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Lap	1	1	100%		
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Realisasi Anggaran	%	85	85.5	101%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	120	120	100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Lap	1	1	100%		

	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Lap	1	1	100%		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD	Lap	1	1	100%		
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dok	1	1	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	7	7	100%		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100	100%		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100	100%		
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Lap	1	1	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	100%		

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	100%		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	4	4	100%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Lap	4	4	100%		
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lap	4	4	100%		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	7	100%		

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	124	124	100%		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	100%		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	468	468	100%		
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap	12	1	8%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	100%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	100%		

	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lap	4	4	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13	100%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	448	448	100%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	418	418	100%		
	9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Dok	1	1	100%		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	45	45	100%		
	10. Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	Lap	1	1	100%		

Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dok	1	1	100%		
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Lap	4	4	100%		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	4	4	100%		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERDA INISIATIF PRAKARSA DPRD	Perda	3	6	200%		
	REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF	Kep	30	72	240%		
11. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	Perda	25	18	72%		
	Jumlah Peraturan DPRD yang ditetapkan	Peraturan DPRD	1	2	200%		
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dok	1	1	100%		
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	Dok Ranperda	7	7	100%		

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dok	6	6	100%		
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Naskah Akademik	Dok	6	6	100%		
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib	Dok	1	1	100%		
12. Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Anggaran	Dok Perda	3	3	100%		
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dok	1	1	100%		
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dok	1	1	100%		
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dok	1	1	100%		
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dok	1	1	100%		
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dok	1	1	100%		

	13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Lap	5	5	100%			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan dan rekomendasi bidang Pemerintahan dan Hukum	Lap	1	1	100%			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan dan rekomendasi bidang Infrastruktur	Lap	1	1	100%			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan dan rekomendasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Lap	1	1	100%			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan dan rekomendasi bidang Perekonomian	Lap	1	1	100%			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan dan rekomendasi bidang Sumber Daya Alam	Lap	1	1	100%			
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan dan Rekomendasi Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Lap	1	1	100%			

Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan dan Rekomendasi pengawasan penggunaan anggaran	Lap	1	1	100%		
14. Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Lap	4	4	100%		
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dok	2	2	100%		
Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dok	3	3	100%		
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dok	4	4	100%		
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	4	4	100%		
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8	8	100%		
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dok	1	1	100%		
15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dok	1	1	100%		

Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Lap	4	5	125%		
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dok	1	1	100%		
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dok	3	3	100%		
16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	Dok	1	1	100%		
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD	Dok	1	1	100%		
17. Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerjasama Daerah (MoU)	Dok	2	2	100%		
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dok	1	1	100%		
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dok	1	1	100%		

	18. Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Lap	4	4	100%		
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Lap	1	1	100%		
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Tugas Pimpinan DPRD	Lap	4	4	100%		

Dari 2 program, 18 Kegiatan, dan 61 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 hampir seluruh kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan yang tidak mencapai target adalah Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD di indikator Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh Penentuan Indikator Target yang terlalu tinggi tidak menyesuaikan dengan Peraturan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang ditetapkan. Sehingga dari keseluruhan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tingkat capaian rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	84,331,532,125.00	73,525,675,949.00	87%
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 229,740,000.00	Rp 227,267,000.00	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	Rp 102,370,000.00	Rp 102,147,000.00	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-OPD	Rp 66,452,500.00	Rp 65,925,000.00	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Rp 60,917,500.00	Rp 59,195,000.00	97%
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9,336,763,496.00	Rp 8,554,989,171.00	92%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9,237,528,996.00	Rp 8,481,534,171.00	92%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Rp 79,867,500.00	Rp 54,525,000.00	68%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	Rp 19,367,000.00	Rp 18,930,000.00	98%
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 16,520,000.00	Rp 16,347,000.00	99%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD	Rp 16,520,000.00	Rp 16,347,000.00	99%

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 3,793,881,350.00	Rp 3,741,242,106.00	99%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 827,250,000.00	Rp 818,895,000.00	99%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 2,727,859,350.00	Rp 2,684,772,446.00	98%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 238,772,000.00	Rp 237,574,660.00	99%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 5,940,614,938.00	Rp 5,938,956,252.00	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 267,984,688.00	Rp 267,971,000.00	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1,159,667,450.00	Rp 1,159,497,000.00	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 140,675,000.00	Rp 140,634,400.00	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 492,157,800.00	Rp 492,153,000.00	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 1,332,690,000.00	Rp 1,332,302,000.00	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Rp 2,547,440,000.00	Rp 2,546,398,852.00	100%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 10,614,791,075.00	Rp 10,392,297,550.00	98%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 2,827,100,000.00	Rp 2,824,954,000.00	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 2,364,934,200.00	Rp 2,354,982,000.00	100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1,357,200,000.00	Rp 1,151,252,550.00	85%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 4,065,556,875.00	Rp 4,061,109,000.00	100%

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7,164,516,416.00	Rp 7,129,628,214.00	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1,034,868,184.00	Rp 1,027,575,136.00	99%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 6,129,648,232.00	Rp 6,102,053,078.00	100%
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7,894,640,000.00	Rp 7,762,005,828.00	98%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 687,800,000.00	Rp 665,986,828.00	97%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1,211,350,000.00	Rp 1,207,558,000.00	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 5,995,490,000.00	Rp 5,888,461,000.00	98%
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp 37,497,049,850.00	Rp 27,920,493,827.00	74%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp 37,497,049,850.00	Rp 27,920,493,827.00	74%
10. Layanan Administrasi DPRD	Rp 1,843,015,000.00	Rp 1,842,449,001.00	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Rp 9,175,000.00	Rp 9,175,000.00	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp 780,140,000.00	Rp 780,058,501.00	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp 1,053,700,000.00	Rp 1,053,215,500.00	100%
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	35,286,046,175.00	33,890,409,620.00	96%
11. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Rp 5,810,648,250.00	Rp 5,701,355,775.00	98%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp 381,679,100.00	Rp 363,641,167.00	95%

Pembahasan Rancangan Perda	Rp	3,347,371,950.00	Rp	3,305,381,353.00	99%
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Rp	945,406,650.00	Rp	922,808,703.00	98%
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Rp	725,023,150.00	Rp	698,463,260.00	96%
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp	411,167,400.00	Rp	411,061,292.00	100%
12. Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp	381,933,500.00	Rp	319,315,553.00	84%
Pembahasan KUA dan PPAS	Rp	285,346,000.00	Rp	284,815,553.00	100%
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp	19,250,000.00	Rp	16,500,000.00	86%
Pembahasan APBD	Rp	-	Rp	-	#####
Pembahasan Perubahan APBD	Rp	32,937,500.00	Rp	18,000,000.00	55%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp	44,400,000.00	Rp	-	0%
13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	2,926,790,000.00	Rp	2,828,008,879.00	97%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp	206,150,000.00	Rp	201,591,000.00	98%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp	202,400,000.00	Rp	200,044,486.00	99%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp	195,240,000.00	Rp	192,138,132.00	98%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp	209,500,000.00	Rp	202,411,500.00	97%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp	86,350,000.00	Rp	83,680,000.00	97%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp	13,750,000.00	Rp	-	0%

	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp 2,013,400,000.00	Rp 1,948,143,761.00	97%
	14. Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp 11,782,106,000.00	Rp 10,998,936,701.00	93%
	Orientasi DPRD	Rp 6,907,370,000.00	Rp 6,375,936,824.00	92%
	Pendalaman Tugas DPRD/Bimbingan Teknis DPRD	Rp 1,215,318,000.00	Rp 1,127,874,693.00	93%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Rp 2,209,368,000.00	Rp 2,174,818,184.00	98%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp 306,000,000.00	Rp 299,200,000.00	98%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Rp 938,400,000.00	Rp 853,400,000.00	91%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp 205,650,000.00	Rp 167,707,000.00	82%
	15. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp 11,823,418,000.00	Rp 11,510,820,781.00	97%
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp 1,516,900,000.00	Rp 1,516,862,641.00	100%
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp 515,380,000.00	Rp 475,780,171.00	92%
	Pelaksanaan Reses	Rp 9,791,138,000.00	Rp 9,518,177,969.00	97%
	16. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp 359,843,600.00	Rp 359,699,935.00	100%
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Rp 359,843,600.00	Rp 359,699,935.00	100%
	17. Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp 584,646,825.00	Rp 567,365,825.00	97%
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Rp 552,487,775.00	Rp 552,206,775.00	100%
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Rp 32,159,050.00	Rp 15,159,050.00	47%
	18. Fasilitasi Tugas DPRD	Rp 1,616,660,000.00	Rp 1,604,906,171.00	99%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp 65,000,000.00	Rp 64,950,000.00	100%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp 1,551,660,000.00	Rp 1,539,956,171.00	99%

Dari data tersebut, diketahui tingkat realisasi keuangan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan rata-rata diatas 90%. Realisasi keuangan tertinggi program adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, untuk Realisasi Kegiatan rata-rata 95%. Untuk Realisasi terendah terjadi pada Sub Kegiatan Pembahasan APBD dan Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD. Hal ini disebabkan oleh Pelaksanaan Rapat-Rapat sering dilaksanakan secara daring. Walaupun Realisasi Anggaran 0% namun Realisasi Kinerjanya tetap terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan kinerja keuangan untuk masing-masing Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2021 mencapai 92.62% sesuai hasil Evaluasi RKPD Formulir E.19.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan 2 program, 18 kegiatan dan 61 sub kegiatan pada tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran yang baik (rata-rata realisasi anggaran 92,62%) hal ini sesuai dengan hasil evaluasi RKPD Tahun 2021 Formulir E.19. Realisasi Anggaran juga Baik dari hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realiasi Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Rata-Rata 102% hal ini disebabkan terdapat beberapa perubahan Indikator Kinerja dan Realisasi sehingga dibutuhkan perhatian dalam menetapkan Target Kinerja Tahun Berikutnya (N+1);
2. Realisasi keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Rata-Rata 92.62 % hal ini disebabkan ada beberapa Kegiatan yang dilakanakan secara daring sehingga realisasi kegiatan tidak maksimal namun output kegiatan tercapai;
3. Guna memaksimalkan kinerja Sekretariat DPRD dalam meberikan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD serta menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah dibutuhkan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Secara Berkala;
4. Dibutuhkan perhatian yang khusus terhadap penentuan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang ditentukan agar dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak terdapat Program yang Tumpang Tindih/Gelondongan sehingga asas akuntabilitas kinerja dapat tercapai.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
TENGAH NOMOR :
TANGGAL :

PERNYATAAN PENETAPAN
KINERJA SATUAN KERJA



PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TUTY ZARFIANA, SH, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.

Sulteng Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Drs. LONGKI DJANGGOLA, M.Si**
Jabatan : Gubernur Sulawesi

Tengah Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI SULTENG,

Drs. LONGKI DJANGGOLA, M.Si

TUTY ZARFIANA, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19650211 199006 2 001